



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2011/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Drs. La Tandowe bin La Walendaki, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S 1, Pekerjaan PNS Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Sulawesi Tenggara, Tempat tinggal di Jalan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hali ini diwakili oleh kuasa hukumnya M. Kamal S, S.H., advokat/konsultan hokum yang beralamat di Jalam F. Tendean Nomor 3 Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Wa Ode Ombe binti La Ode Padui, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan D. III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru TK Islam Kendari), Tempat tinggal Di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan pemohon, dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2010 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register nomor 4/Pdt.G/2011/PA.Kdi. tanggal 3 Januari 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Mei 1993, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandongan, Kota Kendari pada tanggal 20 April 1974;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah



dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Muhrani binti La Tandowele (umur 17 tahun) dan Rika binti La Tandowele (umur 10 tahun) yang kini sudah diasuh oleh termohon;

3. Bahwa sejak awal perkawinan, pemohon dan termohon tidak pernah rukun karena berlangsung pisah rumah setelah menikah hingga sekarang, yakni sudah menjelang 17 (tujuh belas) tahun, dan meskipun pisah rumah, pemohon masih sering datang mengunjungi termohon diawal-awal perkawinan, dan disaat itulah pemohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa pemohon tidak pernah menginap atau tidur bersama dengan termohon hingga pagi hari, karena pemohon biasanya mendatangi termohon pada awal malam dan pulang pada tengah malam ke rumah tempat tinggal pemohon di Kelurahan Gunung Jati, sedangkan termohon tinggal kost di Jalan Jati Raya Kelurahan Wowawunggu, Kota Kendari;
5. Bahwa keadaan sebagaimana pada poin 4 tersebut berlangsung hingga tahun 2003 karena setelah itu tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri dengan termohon, namun pemohon masih sering datang membawakan biaya hidup untuk termohon dan anak-anaknya, demikian pula sebaliknya termohon masih sering mendatangi pemohon di Kantor untuk menerima biaya hidup termohon dan anak-anak;
6. Bahwa komunikasi terjadi hanya sebatas melaksanakan tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak pemohon dan termohon, selebihnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak lagi mencerminkan sebagai suami-isteri yang hidup rukun;
7. Bahwa upaya keluarga pemohon untuk mempersatukan pemohon dan termohon ke dalam satu rumah tangga sebagaimana mestinya bagi suami isteri yang masih rukun ternyata tidak pernah berhasil, sehingga harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi, oleh karena itu beralasan hukum apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kendari berkenan mengizinkan pemohon menjatuhkan talak



satu raj'i kepada termohon;

Berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin dari atasannya yang berwenang untuk melakukan perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981, akan tetapi setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperoleh izin perceraian tersebut ternyata pemohon tidak berhasil mendapatkan, lalu pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan bersedia menanggung segala resiko dan saksi sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setelah majelis hakim memberikan peringatan;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena termohon tidak pernah datang dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut yang



isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto Copy Duplikat Akta Nikah nomor: Kk.24.05.09/114/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I : Karyan bin Langkari

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan;
- Bahwa sejak awal pernikahan pemohon dengan termohon, kedua belah pihak tidak tinggal menetap bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri, hanya sewaktu-waktu pemohon mendatangi termohon di tempat tinggal termohon sampai tahun 2003;
- Bahwa sejak tahun 2003 pemohon tidak pernah lagi mendatangi pemohon di tempat tinggalnya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk bersatu sebagaimana layaknya suami isteri karena pihak keluarga dari dulu tidak merestui pernikahan pemohon dengan termohon;

Saksi II : La Kaso bin La Wala

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi



tersebut, adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon dalam satu rumah, dimana pemohon tinggal di Jalan Jati sedangkan termohon tinggal di Lorong Jati;
- Bahwa setelah menikah hanya pemohon yang mendatangi termohon sampai tahun 2003 dan setelah tahun 2003 pemohon tidak pernah mendatangi termohon lagi sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan mereka tidak di restui oleh pihak keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;



Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada pemohon, agar rukun kembali sebagai suami-isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan peringatan atas resiko dan sanksi seorang pegawai negeri sipil yang hendak melakukan perceraian tanpa izin dari atasannya yang berwenang, akan tetapi pemohon tetap ingin melanjutkan permohonanannya dan bersedia menerima resiko dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon, adalah karena pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti pemohon dengan termohon masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceaian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaratan mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak ada lagi atau telah berpisah tempat tinggal, tidak saling perhatikan



dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang tidak dibantah oleh termohon terutama dalam hal adanya perpisahan tempat tinggal sejak setelah menikah dan sejak tahun 2003 tidak pernah lagi ada kunjungan dari pemohon kepada termohon sampai sekarang yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga tidak ada mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap rukun, namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon yang menunjukkan bahwa pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah tidak adanya restu dari pihak keluarga pemohon, sebagaimana diterangkan oleh saksi pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon



telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan pula dari pihak keluarga berperkara bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. maka termohon yang telah dipanggil dengan sah tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh suami berdampak kepada aspek hukum yang lain dan aspek hukum itu adalah merupakan kewajiban melekat yang di bebaskan oleh agama kepada pihak suami untuk ditegakkan oleh hakim, maka walaupun termohon tidak menuntut akan tetapi secara *ex officio* majelis hakim tetap akan mempertimbangkan kewajiban



tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada termohon sebagai isteri yang di talak sepanjang tidak nuzus sesuai maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa termohon tidak terbukti nuzus oleh karena itu beralasan majelis menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon yang besarnya sesuai kepatutan dan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuann Pasal 84 Undang-undang Nomor 7/1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas permohonan pemohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan sesuai maksud Pasal tersebut di atas untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadiri di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Drs. La Tandowe bin La Welendaki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Wa Ode Ombe binti La Ode Paduwi) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan di Kendari, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akramuddin, M.H. dan Drs. Samsudin, S.H. sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa dihadiri oleh termohon;

**Hakim Anggota,
Ketua Majelis,**



Drs. Akramuddin, M.H.

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.441.000,-